

MENELISIK OTENTISITAS KESEJARAHAAN SUNNAH NABI (Studi atas Teori *Common link* dan Sanggahan Terhadapnya)

Ahmad Atabik

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

Abstrak

Artikel ini akan mengeksplorasi tentang otentitas kesejarahan Sunnah Nabi Saw. Di awal, penulis mencoba melacak otentitas kesejarahan hadis Nabi dengan menggali akar sejarah perekaman dan penulisan hadis Nabi dari generasi pertama Islam hingga dibukukannya hadis dalam bentuknya yang sistematis. Penulis juga akan menjelaskan konsep isnad hadis sebagai penghubung masa silam, dan mengungkap teori common link yang meragukan otentitas hadis-hadis yang mempunyai periwayatan yang menyendiri (infrad), serta kritik para sarjana muslim dan teori kebenaran filsafat terhadapnya. Secara khusus, penulis juga akan menjelaskan teori common link yang diprakarsai oleh Joseph Schacht dan dikembangkan oleh G.H.A. Juynboll, serta perdebatan mereka dengan M. Musthafa Azami tentang teori tersebut yang berimplikasi pada otentitas hadis-hadis Nabi dalam kitab-kitab hadis kanonik (al-kutub al-sittah dan al-kutub al-tis'ah). Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pengetahuan yang meyakinkan bahwa hadis sebagai bagian dari sejarah bisa diketahui secara otentik dengan menggunakan jembatan yang bisa mengantarkan kepada masa silam secara benar.

Kata Kunci: *Otentitas, Sejarah, Sunnah, Common link.*

A. Pendahuluan

Polemik permasalahan hadis pertama kali terkait dengan perekaman dan pencatatannya. Di mana pada awalnya Rasulullah melarang penulisan segala disiplin ilmu selain Al-Qur'an. Pelarangan penulisan ini berimplikasi pada tradisi dalam pelestarian hadis. Tradisi yang berkembang pada waktu itu terutama pada masa Nabi Saw. dan masa shahabat adalah tradisi oral (lisan), bukan tradisi tulis menulis. Meskipun, telah ada tradisi tulis menulis pada zaman Nabi secara sederhana. Realitas ini mengundang spekulasi adanya kemungkinan banyak hadis yang otentitasnya perlu dipertanyakan, atau bahkan diragukan keabsahannya.

Para sarjana muslim mempunyai perhatian serius terkait otentitas hadis. Azami menjelaskan secara detail dalam karyanya tentang telah adanya kegiatan penulisan hadis mulai dari masa Rasulullah Saw. hingga pertengahan abad ke dua Hijriyah. Dalam uraiannya, Azami menjelaskan bahwa telah terjadi transfer informasi atas riwayat hadis dari generasi ke generasi mulai dari masa shahabat hingga masa tabi'in kecil dan tabi't tabi'in, hal ini tidak saja dalam bentuk lisan, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Sebelumnya, Musthafa al-Siba'i telah membuat kesimpulan serupa berkaitan dengan otentitas hadis. Ia menguraikan bahwa hadis telah ditulis satu abad sesudah wafatnya Nabi Saw.¹

Maka, persoalan otentitas hadis Nabi Saw. senantiasa menarik untuk dikaji dan diteliti baik oleh kaum muslimin (ahli hadis) maupun kaum orientalis yang konsen dalam kajian hadis. Para ahli hadis (*muhadditsun*) sejak abad ke II H., telah melakukan analisis kritis (*takhrij al-hadis*) atas sejumlah hadis nabi melalui kritik *sanad* hadis. Mereka mencoba memisahkan hadis-hadis palsu dari hadis-hadis yang shahih. Kegiatan ini menghasilkan, sebagian hadis tersingkir dan dinyatakan sebagai tidak berasal dari Nabi Saw. Sedangkan sebagian besar hadis lain dinyatakan sebagai hadis shahih (otentik), dan akhirnya terkoodifikasi dalam kitab-kitab hadis, seperti *Jami' al-Shahih al-Bukhari* dan *Jami' al-*

¹ M. M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. Ali Musthafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 106-122.

Shahih Muslim serta kitab hadis induk lain yang tergolong dalam *al-kutub al-sittah* atau *al-kutub al-tis'ah*.

Namun, pada abad XIX dan XX, para orientalis (sarjana Barat) mencoba membangun teori yang mengarah pada peraguan terhadap otentisitas hadis. Misal, Goldziher dalam karyanya *Muhammedanische Studien* telah memastikan diri untuk mengingkari adanya pemeliharaan hadis pada masa shahabat sampai awal abad kedua hijriyah. Schacht dan Juynboll dengan teori *common link*nya meragukan validitas hadis-hadis yang menyendiri periwayatannya. Keduanya meragukan teori kritik yang dipergunakan oleh para ahli hadis (*muhadditsun*) sekaligus mempertanyakan otentitas hadi Nabi Saw. yang terdapat dalam kitab-kitab hadis kanonik (*al-Kutub al-sittah* dan *al-Kutub al-tis'ah*).

Berangkat dari *view point* di atas, dalam artikel ini penulis mencoba melacak otentitas kesejarahan hadis dengan menggali sejarah perekaman hadis dari generasi Nabi hingga penulisan hadis, menjelaskan kembali konsep *isnad* hadis sebagai penghubung masa silam, dan mengungkap teori *common link* yang meragukan otentitas hadis-hadis yang mempunyai periwayatan yang menyendiri (*infirad*), serta kritik para sarjana muslim dan teori kebenaran filsafat terhadapnya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pengetahuan yang meyakinkan bahwa hadis sebagai bagian dari sejarah bisa diketahui secara otentik dengan menggunakan jembatan yang bisa mengantarkan kepada masa silam secara benar.

B. Pembahasan

1. Sejarah Singkat Sunnah Nabi

Terdapat perbedaan pendapat antara konsep sunnah menurut ulama' muslim dengan kaum orientalis. Seorang orientalis bernama, Joseph Schacht menjelaskan bahwa konsep awal sunnah tidak lebih dari "tradisi yang hidup" (*living tradition*) atau "*hal-hal kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat*" dan tidak berhubungan langsung dengan Rasulullah Saw, karena dalam tradisi klasik kebiasaan atau praktek yang disepakati secara umum (*'amal al-amr al-mujtama' 'alaih*) itu hanya sebagai *living*

tradition dan konsep ini sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan Nabi. Kontan saja, penjelasan awal sunnah Nabi menurut Schacht ini bertolak belakang dengan pandangan-pandangan para ulama' terdahulu (*muhadditsin*).²

Sedangkan sunnah menurut ulama' muslim secara bahasa berarti jalan, aturan, atau perilaku hidup. Sunnah dimaknai sebagai tata cara atau praktek aktual yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mentradisi, maka dapat dinyatakan sunnah merupakan hukum tingkah laku.³ Karena hidup Nabi merupakan model yang diikuti oleh semua muslim, maka kata "sunnah Nabi" sudah digunakan pada masa hidup Nabi Saw. dan bahkan digunakan oleh beliau sendiri. Sunnah Nabi juga diartikan sebagai norma-norma yang diambil secara analogis dari praktek atau kata-kata Nabi.⁴

Sebagai sinonimnya, hadis mempunyai pengertian segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa sabda, perbuatan dan *taqriri* serta hal ikhwal sifat fisik dan akhlak Nabi Saw. Sebagian ulama' juga mengartikan hadis sebagai berita-berita atau cerita-cerita (kisah), baik yang berhubungan dengan masa lampau maupun yang baru terjadi. Sedangkan antara hadis dan sunnah merupakan dua hal yang identik dan bersinonim, sehingga sering digunakan secara bergantian untuk menyebut hal ikhwal Nabi. Meskipun kajian terhadap berbagai literatur awal menunjukkan bahwa sunnah dan hadis merupakan dua hal yang berbeda.⁵

Sebagai sebuah produk sejarah, dan telah berlalu masa silam (14 abad lalu), sunnah ataupun hadis bisa diketahui oleh generasi sekarang dengan menggunakan jembatan yang bisa mengantarkan kita kepada masa lalu secara benar dan otentik.

² Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford University, 1959) hlm. 58.

³ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), hlm. 1.

⁴ Muhammad Musthafa Azami, *Munguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum: Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 44.

⁵ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 40.

Untuk mengetahui hal itu perlu ditelusuri sejarah sunnah dan perkembangannya dari masa kemasa. Hal ini dianggap urgen karena Sunnah sebagai laporan masa silam mesti berkaitan erat dengan sejarah.

Meskipun antara sunnah dan sejarah terdapat berbeda materi kajiannya, namun keduanya dapat dihubungkan dari segi obyeknya. Sejarah merupakan suatu pendapat dari hasil rekonstruksi dari orang yang tidak sezaman mengenai suatu bagian masa silam berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dengan kata lain sejarah adalah suatu pernyataan umum (*general statement*) tentang masa lalu. Sedangkan sunnah merupakan sebuah pernyataan historis yang bersifat *singular* dan bukan merupakan deskripsi menyeluruh mengenai bagian tertentu dari masa silam. Dengan kata lain hadis bukan rekonstruksi, melainkan reportase sezaman secara apa adanya.⁶

Uraian sejarah hadis dirasa penting untuk menjembatani dan menghubungkan kita kepada sumbernya yaitu Nabi sendiri sebagai pengemban risalah ilahi. Sejak wahwu pertama dan kedua diturunkan kepada Muhammad, beliau resmi didaulat menjadi Nabi sekaligus rasul sebagai menyampai (*muballigh*) dari risalah yang diembannya. Dengan adanya perintah *tabligh* sebagai cara berdakwah maka itu menandai adanya fase pertama terjadinya hadis. Karena permulaan terjadinya hadis seiring-bersamaan dengan awal turunnya wahyu. Bisa dikatakan bahwa usia hadis sama dengan usia Al-Qur'an sendiri.⁷

Meskipun pada awalnya dilarang untuk dicatat, namun dalam perjalanannya hadis-hadis Nabi telah menyebar luas pada diri para shahabat. Walaupun demikian hadis-hadis tersebut masih otentik sehingga tidak diperlukan adanya penelitian atau pemeriksaan terhadap keraguan atas keabsahannya, sehingga cenderung tidak ada masalah terhadap agama bahkan hadis itu sendiri. Kalaupun terdapat masalah-masalah yang bersinggungan

⁶ Syamsul Anwar, *Kontribusi Ahli-Ahli Usul Fikih Dalam Pengembangan Studi Hadis*, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 1 Januari 2003.

⁷ Waryono Abdul Ghofur, *Epistemology Ilmu Hadis*, dalam *Wacana Studi Hadis Kontemporē*, Fazlur Rahman dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 9.

erat pada agama, maka para shahabat langsung bersegera menanyakan kepada Nabi.

Oleh karenanya, pada masa Nabi, pada awal mulanya beliau melarang menulis hadis karena mengutamakan pada konsentrasi Al-Qur'an. Hanya saja sebagian shahabat atas nama pribadi dan secara diam-diam mencatat hadis-hadis tersebut bahkan menghafalnya. Maka bermuncullah teks-teks (*shahai⁸*) nama-nama dari pengumpulnya. Di antara shahabat yang mencatat naskah atau teks hadis adalah Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang *Shahifah*nya dinamakan "*al-shadiqah*" dinamakan tersebut karena Abdullah bin Amr bin al-Ash mendapatkan hadis yang ia catat langsung dari Nabi Saw setelah diberi licensi penulisannya. *Shahifah* inilah salah satu *Shahifah* yang ditulis pada masa Nabi.

Shahifah lain yang tak kalah monumental adalah *shahifah ash-shahihah*, karena merupakan kumpulan-kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan disampaikan kepada salah satu muridnya yang seorang tabiin bernama Hammam bin Al-Munabbih. *Shahifah* ini menduduki posisi yang termulia karena merupakan kumpulan hadis yang sudah tertib pengumpulannya. Oleh sebab itu banyak para ulama setelahnya merangkum *Shahifah*nya tersebut dalam karangan-karangannya seperti Imam ibn Hambal memuat seluruh *Shahifah* tersebut dalam kitab musnadnya dalam juz kedua. Begitu juga *Shahifah* ini dimuat dalam musnadnya al-Imam Abdurrazaq Al-Shun'ani dan juga banyak dinukil oleh Imam Bukhari dalam bab yang berbeda (al-Khatib, 1999: 355-357).⁹

Pelarangan penulisan hadis sendiri kalau disimpulkan tidaklah merupakan suatu yang kontinyu dan paten, bahkan, sebaliknya terkesan diperbolehkan pada masa-masa selanjutnya. Beberapa alasan mengapa gerakan penulisan hadis dilarang,

⁸ Kata *ṣahāif* adalah bentuk jama' dari *ṣahīfah* yang bermakna dasar 'lembaran' atau 'buku kecil'. Tetapi dalam perjalannya mengalami perluasan makna. Sedang yang dimaksud disini adalah suatu buku kecil berisikan sunnah Nabi dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun menurut para ahli hadis meyakini bahwa kumpulan hadis tersebut bermuatkan antara seratus hingga seribu lebih hadis.

⁹ Al-Khatib, Muhammad Ajjaj, *as-Sunnah Qabla at-Tadwīn* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 355-357.

diantaranya; (1) agar konsentrasi shahabat terhadap Al-Qur'an pecah, (2) untuk menjaga keotentikan Al-Qur'an dan (3) Al-Qur'an merupakan prioritas utama yang disampaikan Nabi, sedang hadis hanya merupakan "side effect" dari tugas utama beliau (Ghofur, 2002: 14).¹⁰

Periode selanjutnya, pasca wafatnya rasul, mulailah terjadi permasalahan pada umat Islam yang berimplikasi juga pada ajaran agama terutama sumber ajarannya yaitu hadis. Adanya permasalahan-permasalahan baru yang tidak terdapat pada masa Nabi muncul hingga menyulitkan shahabat menetapkan standar dari hukum yang berlaku. Ijtihad-ijihad barulah dipakai untuk *mensoving* problem-problem tersebut.

Puncak dari semua permasalahan muncul adalah ketika terjadi pembunuhan atas Utsman (*fitnah kubro*). Perpecahan antar umat meluas, hal ini berimplikasi pada hadis sebagai sumber agama. Setiap sekte berkepentingan dan bertendensi pada sektenya. Maka diambillah kebijakan sebagai sikap hati-hati dengan meletakkan sistem *sanad* sebagai rangkaian dari kaedah-kaedah untuk mengukur validitas hadis. Sikap ini diambil untuk meminimalisir beredarnya hadis-hadis palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pada tahap akhir dari perjalanan hadis adalah adanya upaya ulama untuk memperketat "pencomotan" hadis-hadis dalam kitab. Maka ditelakkanlah kaedah-kaedah paten yang dirumuskan untuk dapat mengukur kualitas hadis dari shahih atau tidaknya hadis. Adalah al-Bukhari dan Muslim orang yang meletakkan pengambilan hadis-hadis shahih saja. Sedangkan ulama'-ulama' lain yang tergabung dalam penyusun *al-kutub al-sittah*, seperti al-Tirmizi menambah adanya kriteria "hadis hasan". Selanjutnya kitab-kitab hadis (*al-kutub al-sittah*) telah menyebar luar seantero jagad raya dijadikan sebagai salah satu sumber landasan hukum Islam hingga sampai pada kita sekarang ini.

2. Sistem *Isnad* Sebagai Tolok Ukur Validitas dan Otentitas Sunnah

¹⁰ Waryono Abdul Ghofur, *Epistemology Ilmu Hadis*, hlm. 14.

Secara bahasa *isnad* atau *sanad* berarti sandaran. Para ulama' memberi pengertian bahwa *isnad* merupakan sistem yang unik yang diaplikasikan oleh para sarjana Muslim dalam mentransmisikan informasi yang datang dari Nabi Saw. Meskipun pada awalnya dijadikan sandaran untuk periwayatan hadis, namun dalam perjalanannya *isnad* mempunyai pengaruh besar pada seluruh kumpulan literatur yang dibuat hingga abad keempat. Karya-karya penulis Arab seperti al-Jahiz (163-235 H.), al-Mubarrad (210-286 H.), Ibnu Qutaibah (213-276), Abu Farag al-Asfihani (284-356 H.) ditemukan banyak terdapat rangkaian sistem *isnad* di dalam materi-materi mereka.¹¹ Sistem *isnad* (kumpulan atas rangkaian beberapa orang atau rawi) dalam dunia Islam, merupakan salah satu media yang mampu menjembatani kita untuk mengetahui masa lampau secara otentik.

Namun sebagian orientalis seperti Schacht menolak teori tersebut. Menurutnya *isnad* baru muncul kira-kira abad kedua hijriyah. Bahkan menurutnya, *isnad* cenderung berkembang kebelakang. Artinya bahwa sebenarnya pada mulanya tidak ada sistem *isnad*, namun kemudian dibuatkan (secara mengada-ada) sistem *isnad* (*projecting back*).¹² Terlepas dari kontradiksi kapan mulai diterapkannya sistem *isnad* dalam dunia Islam, tidak disangkal lagi bahwa kumpulan atas rangkaian beberapa orang (yang disebut rawi) sehingga membentuk suatu sistem *sanad* adalah salah satu media yang mampu menjembatani kita untuk mengetahui masa lampau secara otentik.

1. Awal mula Penggunaan *Isnad*

Bagi para *muhadditsin*, sistem *isnad* telah ada pada zaman Nabi dan diyakini kebenarannya oleh umat Islam. *Isnad* telah berkembang menjadi ilmu yang pada pada akhir abad pertama hijrah. Sistem ini dimulai dari praktek para shahabat dalam meriwayatkan hadi Nabi ketika mereka saling bertemu. Biasanya, dalam menginformasikan kepada teman-teman mereka, mereka menggunakan kalimat-kalimat seperti: "Nabi Saw. telah bersabda

¹¹ Muhammad Musthafa Azami, *Munguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum: Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 223.

¹² Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, hlm. 163.

ini dan itu, atau Nabi telah melakukan ini dan itu. Metode ini, yang digunakan pada masa awal untuk menyebarkan Sunnah Nabi, adalah awal mula sistem *Isnad*.¹³

Sistem *isnad* ini menjadi penting pada dekade keempat dan kelima tahun hijriyah karena terjadinya pergolakan pada masa itu. Dimungkinkan bahwa pemalsuan hadis pertama kali muncul pada periode tersebut karena alasan politik. *Fitnah* "politik" yang terjadi pada umat Islam membuat para ulama' berhati-hati dan mulai meneliti sumber informasi yang diberikan kepada mereka. Pendapat senada disampai Ibnu Sirin (w. 110 H.), ia berkata: "*Mereka tidak biasa menanyakan isnad, tapi ketika terjadi fitnah mereka berkata: Berikan kepadaku nama orang-orangmu*". Apabila hadis-hadis didapat dari Ahli Sunnah, maka mereka menerima, sebaliknya mereka menolak hadis-hadis dari ahli bid'ah.

Praktik *gepuktular* (menyebarkan informasi secara lisan) telah menjadi *ilmu* menjelang akhir abad pertama. Karena mempelajari al-Qur'an dan hadis telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Untuk merespon kewajiban ini, ada ledakan aktivitas pendidikan di seluruh dunia Islam. Semangat untuk mempelajari hadis ini melahirkan kegiatan *rihlah* (pengembaraan/perjalanan). Perjalanan mencari hadis ini menjadi sebuah persyaratan penting dalam bidang keserjanaan hadis. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Ma'in (w. 233), bahwa "*barang siapa yang mempelajari hadis hanya sebatas di kotanya saja dan tidak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu (hadis) tidak mencapai kematangan*" (Azami, 2004: 225).¹⁴

Perjalanan ini meningkatkan jumlah riwayat dan berhasil meningkatkan jumlah riwayat dan berhasil menyebarkan hadis ke seluruh propinsi di dunia Islam. Hasil dari adanya periwayatan *ilm* semacam ini dinyatakan dalam ribuan redaksi hadis dengan redaksi yang sama yang ditemukan di tempat yang berbeda-beda di dunia Islam, yang asal usulnya dapat ditelusuri ke belakang hingga sampai kepada sumber aslinya yaitu Rasulullah Saw.

¹³ Muhammad Musthafa Azami, *Munguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum...* hlm. 224.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 223

(Azami, 2004: 225).¹⁵ Sebagai contoh hadis yang telah dikumpulkan hasil *rihlah* ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا
اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ
لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيَّنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ (رواه داود)

Dalam hadis ini, Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Saw. bersabda: "Ketika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka cucilah tanganlah tiga kali karena tidak tahu di mana tangannya selama tidur."

Hadis ini diriwayatkan oleh lima shahabat yaitu Abu Hurairah, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, dan Jabir. Pada generasi kedua, ada 16 periwayat, dan 18 periwayat pada generasi ketiga. Hadis ini ditemukan di Madinah, Kufah, Basrah, Yaman dan Suriah pada generasi kedua, dan telah menyebar luas ke Makkah, Khurasan, dan Hims pada generasi ketiga. Hadis ini juga telah dicatat sedikitnya 65 kali, dengan puluhan ulama' dari berbagai propinsi dunia Islam turut serta dalam periwayannya (Azami, 2004: 228). Penulis mencatat setidaknya hadis ini telah dicatat dalam tujuh kitab hadis kanonik (*al-Kutub al-tis'ah*), Sunan Turmudzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Darimi, Musnad Ahmad dan Muwattha' Malik.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa betapa mudahnya pengetahuan hadis tersebut menyebar ke seluruh dunia Islam dan betapa cepatnya jumlah periwayat, dalam kebanyakan kasus, meningkat dalam setiap generasi. Mata rantai *isnad* semakin ke bawah semakin meningkat dan menyebar ke daerah-daerah propinsi Islam. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa sistem *Isnad* telah ada sejak awal Islam, dan betapa tidak mungkin *Isnad* direayasa dan dipalsukan dalam skala sebesar ini. Karena kegiatan sistem *isnad* ini telah berlangsung selama berabad-abad oleh ulama' muslim, maka kita dibenarkan untuk menerima seluruh sistem *isnad*, karena ini merupakan metodologi yang ditempuh para ulama' untuk menyambungkan informasi (ajaran

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 225.

Islam dari sumbernya) dari masa ke masa secara valid, otentik dan ilmiah.

2. *Isnad* Sebagai Penghubung masa lampau

Sebagai suatu jembatan yang dapat menghubungkan pada masa lampau kiranya *isnad* dipandang perlu diungkap sebagai cara yang efektif untuk menentukan dan mendeteksi hadis-hadis, apakah benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Maka oleh Ibnu al-Mubarak sistem *sanad* ini merupakan bagian dari agama Islam (*al-isnad min al-din*). *Sanad* juga sebagai sistem pembeda antara agama Islam dan lainnya. Masuknya sistem *sanad* dan periwayatan hadis, berimplikasi pada munculnya ilmu-ilmu baru yang difungsikan sebagai media penilaian dan pengkritikan atas orang-orang yang meriwayatkan hadis, hingga hadis tersebut dapat diketahui kriterianya. Ilmu tersebut adalah "*ilm al-jarh wa al-ta'dil*" atau ilmu kritik terhadap perawi-perawi hadis (Azami, 1994: 531). Ilmu ini dipakai untuk menilai dan mengkritik orang-orang yang meriwayatkan hadis, sehingga dapat diketahui nilai otentitas sebuah hadis.

Di sisi lain, Pengetahuan terhadap masa lampau akan semakin luas jangkauannya apabila generasi yang menelusurinya semakin jauh menapak waktu. Hal ini mengimbas pada semakin banyaknya rangkaian rawi yang bercabang pula. Akan tetapi pengetahuan terhadap masa lampau itu bisa dikatakan sama dengan pengalaman empiris indrawi kita apabila pelapor atau rangkaian *sanadnya* itu telah benar-benar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Maka harus diletakkan syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang rawi yaitu berakal cakap, adil dan Islam.¹⁶ Syarat-syarat ini kemudian dijadikan sebagai standar keshahihan sebuah hadis.

Upaya lain yang bisa ditawarkan untuk merekonstruksi masa lalu adalah dengan membuat suatu opini tentatif (*dzan*). Ini bahkan bisa berlaku juga terhadap laporan-laporan sekitar diri Nabi Saw sendiri yang merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam. Tetapi sebaliknya, para ahli usul fikih dan para fuqaha' juga menyadari bahwa merelatifikasi sejarah masa silam

¹⁶ Subhi ash-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim pustaka firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 144.

secara universal adalah suatu tindakan kebodohan, dan dari sudut pandang agama bisa dikategorikan sebagai pengingkaran terhadap wahwu yang *nota benenya* merupakan suatu peristiwa masa lampau. Oleh karena itu, menurut para ahli usul fikih, pastilah ada sesuatu bagian dari masa lalu itu dan —barangkali merupakan inti sejarahnya— yang dapat kita ketahui secara pasti. Atas dasar itu para ahli usul fikih membedakan pengetahuan tentang masa lalu menjadi pengetahuan yang bersifat pasti (*qath'i*) dan pengetahuan yang bersifat dugaan atau tentatif (*dzanni*) (Anwar: 109).¹⁷

Quraish Shihab menerangkan bahwa para pakar ushul fikih (*ushuliyin*) menetapkan bahwa al-Qur'an di tengah-tengah kaum muslimin adalah wujud yang pasti (*qath'i al-tsubut*), wujudnya sama penuhnya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dan beliau sampaikan kepada umatnya dari generasi ke generasi. Ini didukung oleh aneka argumentasi, baik dari tinjauan sejarah maupun ilmiah lainnya. Sebagaimana juga hadis-hadis yang mutawatir, yakni disampaikan oleh banyak orang, yang jumlahnya mengantar kepada keyakinan bahwa mereka—menurut kebiasaan—mustahil sepakat berbohong atau salah, juga disebut dengan *qath'i tsubut*.¹⁸

Senada, Hanafi (tt.: 240) menjelaskan bahwa pemahaman mutawatir ini secara epistemologi berfaedah sekaligus menimbulkan ilmu pasti (*yufidu al-ilm al-yaqīnī*), sedangkan metode penukilan riwayat lainnya tidak menimbulkan ilmu pasti hanya saja menimbulkan keraguan (*dzan*). Mengingkari ketawaturan Al-Qur'an dan hadis-hadis tertentu secara historis berimplikasi pada penolakan terhadap kenabian itu sendiri. Kalau laporan *ahad* hanya menimbulkan *dzan*, maka *ahad* bukanlah laporan yang diriwayatkan melalui satu jalur akan tetapi bisa juga dikategorikan sebagai laporan mutawatir yang tidak memenuhi syarat-syarat *mutawatir* sekalipun telah diriwayatkan oleh lebih dari satu jalur.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Kontribusi Ahli-Ahli Usul Fikih Dalam Pengembangan Studi Hadis*, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 1 Januari 2003.

¹⁸ Quraish Shihab, M. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 156.

3. Sistem *Isnad* dan Teori *Common link* Menurut Orientalis

1. Schacht dan Sistem *Isnad*

Seorang orientalis yang konsen dalam kajian hadis, Joseph Schacht, memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama' muslim terkait dengan konsep *Isnad*. Dalam karyanya, Schacht mencurahkan perhatiannya secara besar tentang permasalahan *isnad*. Pandangan utama Schacht tentang *sanad* terfokus pada masalah kapan *sanad* dimulai dan bagaimana bobot ilmiahnya, Schacht mengatakan bahwa sistem *isnad* mungkin valid untuk melacak hadis-hadis sampai pada ulama-ulama abad kedua, tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai pada Nabi dan para shahabat adalah palsu dan *sanad-sanad* hadis itu juga belum sampai kepada bentuknya yang sempurna pada masa penulis kitab-kitab hadis klasik.¹⁹

Schacht menjelaskan:²⁰

Sanad-sanad hadis itu sebagian besar adalah palsu...dan hal itu diketahui oleh semua orang bahwa sanad-sanad itu pemakaiannya dimulai dalam bentuk yang sederhana, kemudian berkembang dan mencapai bentuknya yang sempurna pada paruh abad ketiga hijriyah. Kebanyakan sanad-sanad itu tidak mendapatkan perhatian cukup. Apabila ada suatu kelompok yang ingin mengaitkan pendapatnya dengan orang-orang dahulu, maka kelompok tersebut akan memilih tokoh-tokoh orang dahulu itu dan menaruhnya dalam sanad.

Berangkat dari statemen di atas, Schacht kemudian berargumen tentang palsunya atau invaliditas *isnad*;

Pertama, Sistem *isnad* dimulai pada awal abad kedua atau paling awal akhir abad pertama. *Kedua*, *Isnad-isnad* itu diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang memproyeksikan ke belakang doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik. *Ketiga*, *Ketiga*, *Isnad-isnad* itu secara bertahap 'meningkat' oleh pemalsuan, *isnad-isnad* yang terdahulu tidak lengkap, tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik. *Keempat*, sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa al-Syafii untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadis-hadis yang

¹⁹ Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence....*, hlm. 263.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 163-164.

dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber. *Kelima, Isnad-ismad* keluarga adalah palsu, dan demikian pula materi yang disampaikan di dalam *ismad-ismad* itu. Selain itu juga keberadaan *common narrator* dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadis itu berasal dari masa periwayat itu.

Menurut penilaian Azami, Schacht meminta kita untuk mengabaikan bukti yang menjelaskan otentitas sistem *ismad*. Schacht juga meminta kita untuk mempercayai sesuatu yang mustahil baik secara fisik maupun psikologis. Karena menurut Schacht, hadis-hadis yang memiliki redaksi dan makna yang secara substansial sama dapat muncul di daerah-daerah yang luas terpencar-pencar, sesuatu yang baru dapat terjadi dengan metode komunikasi modern, tapi suli dilakukan pada masa berabad-abad yang lalu. Maka menurutnya, komunikasi pada zaman itu dan jarak yang ada tidak memungkinkan, sehingga hal ini mengimbas pada pemalsuan besar-besaran dan rekayasa terhadap sistem *ismad* ini.²¹

2. Teori *Common Link*

Teori *common link* merupakan sebuah teori periwayatan yang menyendiri, di dalamnya dibicarakan tentang kegagalan sistem *ismad*. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Yoseph Schacht, kemudian dikembangkan oleh Juynboll. Schacht menjelaskan bahwa *common link* adalah tokoh penghubung dalam mata rantai periwayatan yang mengindikasikan bahwa hadis itu berasal dari masa tokoh tersebut. Hal ini memberikan petunjuk pada kita bahwa terjadi pemalsuan dalam rangkaian *ismad* tersebut.²² Masrur menyimpulkan dari pendapat Joynboll bahwa *Common link* adalah istilah yang dipakai untuk seorang periwayat hadis yang mendengar suatu hadis dari (jarang lebih dari) seorang yang berwenang, lalu mengajarkannya kepada sejumlah murid yang pada gilirannya kebanyakan dari mereka mengajarkannya (lagi) kepada dua atau lebih dari muridnya. Keberadaan *common link* (tokoh penghubung / *common transmitter*) dalam rantai periwayatan mengindikasikan bahwa hadis itu berasal dari masa tokoh

²¹ Muhammad Musthafa Azami, *Munguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum.....*, hlm. 233.

²² Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence...*, hlm. 58

tersebut. Dengan kata lain, *common link* adalah periwayat tertua yang disebut dalam bundel *isnad* yang meneruskan hadis kepada lebih dari satu murid. Dengan demikian, ketika bundel *isnad* hadis itu mulai menyebar untuk pertama kalinya, di sanalah ditemukan *common link*-nya.²³

Dua definisi di atas memberikan penjelasan bahwa teori ini berangkat dari asumsi bahwa semakin banyak jalur periwayatan yang bertemu pada seorang rawi (periwayat hadis), maka semakin besar pula jalur periwayatan tersebut mempunyai klaim kesejarahan atau shahih. Artinya, jalur periwayatan yang dapat dipercaya secara otentik adalah jalur periwayatan yang bercabang ke lebih dari satu jalur, sementara yang bercabang ke (hanya) satu jalur (*single strand*), tidak dapat dipercaya – secara mutlak—kebenarannya atau dha'if.

Lebih lanjut Masrur menjelaskan, asumsi dari teori *common link* ini adalah bahwa yang sering terjadi dalam *common link* sebuah *isnad* hadis adalah tabiin dan muridnya (tabi'it tabiin). Jarang sekali seorang shahabat atau bahkan nabi sendiri menjadi kaitan bersama suatu hadis. Dengan demikian, maka hadis itu tidak atau setidaknya-tidaknya secara historis belum terbukti berasal dari Nabi atau shahabat, tetapi berasal dan bersumber dari pada tabiin atau tabiit tabiin. Hal ini diperkuat oleh pendapat seorang orientalis lain yang konsen dalam kajian hadis yaitu Juynboll tentang kronologi hadis yang menyatakan bahwa hadis yang berakhir pada tabiin lebih tua daripada hadis yang berakhir pada shahabat, dan pada gilirannya ia lebih tua daripada hadis yang berakhir pada Nabi Saw.²⁴

Dengan demikian, teori *common link* ini bertujuan untuk mengidentifikasi hadis yang berasal dari Nabi. Lebih lanjut Schacht menjelaskan dengan studi mendalam dan kritis kita bisa sampai pada kesimpulan tentang kapan sebuah hadis tertentu diedarkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat tunggal pada thabaqat *isnad* tertentu. Schacht juga berkesimpulan bahwa *common link* itu memungkinkan untuk menentukan masa

²³ Masrur, Ali, *Teori Common link GHA. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 3.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

yang pasti kapan sebuah hadis yang terkandung di dalamnya muncul. Lebih lanjut, menurut Schacht dengan *common link* dapat mengetahui posisi yang bisa diklaim sebagai *sanad* yang otentik dan tidak, yaitu dengan dua kategori, *pertama*, bagian *sanad* yang valid (*the real part of the isnad*) adalah para periwayat yang berada di bawah *common link*. *Kedua*, bagian yang palsu dari *sanad* (*the fictitious part of the isnad*) adalah para periwayat yang berada di atas *common link*. Dengan analisa semacam ini, Schacht meyakini bahwa hadis tersebut muncul di zaman orang yang menjadi *common link*, bukan berasal dari shahabat atau Rasulullah Saw.²⁵


Menurut Juynboll fenomena *common link* sudah dikenal oleh para ahli hadis di kalangan muslim. Al-Turmudzi dalam koleksi hadisnya menyebut hadis-hadis, yang menunjukkan adanya seorang periwayat tertentu, yang menunjukkan adanya seorang periwayat tertentu. Sebagai misal, si A sebagai *common link* dalam *isnadnya* dengan hadis-hadis A. Al-Turmudzi memberi istilah untuk gejala seperti itu dengan nama *madar* (poros). *Madar* itu kemudian membentuk sebagian besar hadis yang dianggap *gharib*, seperti yang dikatakan al-Tirmidzi ini juga termasuk fenomena *common link*. Akan tetapi, kelihatannya para ahli hadis di kalangan Islam tidak menyadari sepenuhnya implikasi dari gejala tersebut sebagai problem penanggalan hadis, karena didasari keabsahan suatu hadis meskipun berstatus *gharib*.²⁶

Untuk membuktikan teorinya tersebut, Schacht mengambil sebuah contoh berkenaan dengan teori *common link* yang ia sebut dengan istilah N.N. teori tersebut dalam bukunya dia diaplikasikan pada hadis mengenai '*makanan seseorang yang berihram*'. Contoh ini tentang seorang rawi yang menjadi titik temu bersama (*common link*), yaitu dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadits* karya Imam al-Syafi'i, hlm. 294. Dari hadis tersebut Schacht mendapatkan sejumlah *sanad* yang tersebar dari hadis tersebut, kemudian Schacht menggambarkan *isnad* yang ada dalam bentuk suatu diagram sebagai berikut:²⁷

²⁵ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, hlm. 175.

²⁶ Masrur, Ali, *Teori Common link*, hlm. 58.

²⁷ Ibid., hlm. 57.



Pada rangkaian *isnad* ini, kata Schacht, `Amr bin Abu Amr (dalam studinya disebut *common link*) merupakan *common link* dari seluruh jalur *isnad* hadis yang diriwayatkan Syafi'i. `Amr-lah yang dinamakan sebagai *common transmitter* atau *common link* karena dia yang menyebarkan pada generasi berikutnya ke lebih dari satu periwayat, dan ini yang dianggap otentik sementara bagian atas adalah buatan `Amr guna menyandarkan pada otoritas yang lebih tinggi yaitu shahabat dan Nabi. Sedangkan adanya *sanad* tambahan yaitu seorang dari suku bani Salamah adalah untuk memperkuat hadisnya, walaupun demikian `Amr tetap menjadi *common link* karena dia yang menyebarkan hadis itu ke beberapa periwayat.

Walaupun demikian, Schacht dinilai telah gagal mengamati atau mengelaborasi dengan jelas cara kerja *common link* ini. Walaupun demikian, teori Schacht tersebut bisa diuji walupun hanya dengan keterangan yang dianggap cukup minim. Oleh karenanya penerusnya, Juynboll mengelaborasi kembali dengan

berbagai pendekatan dan juga studi kasus atas beberapa teori Schacht dengan cukup apik dan jelas.

Bagi Juynboll, teori ini merupakan sebagai ganti metode kritik hadis yang selama ini dipraktekkan di kalangan muslim, karena kritik tersebut dianggap tidak lagi bisa dijadikan pijakan untuk memilah mana hadis yang sahih dan tidak. Dikatakan bahwa kalau kritik hadis konvensional berpijak pada kualitas periwayat maka *common link* tidak hanya pada kualitas tapi juga pada kuantitasnya. Sehingga untuk mendapatkan hadis yang benar-benar otentik bisa diterapkan kritik hadis konvensional kemudian dipadukan dengan teori *common link*, karena bagi Juynboll suatu hadis tidak bisa dinilai shahih hanya mendasarkan pada kualitas perawi yang *muttashil* dan keseluruhan perawinya yang berkualitas *tsiqat* seperti yang disepakati *muhadditsin* tanpa mencari hadis yang mendukung hadis tersebut, tapi cara kerja teori *common link* tidaklah demikian, semakin banyak jalur *isnad* yang memancar atau menuju seorang periwayat, semakin besar pula kemungkinan jalur itu memiliki klaim kesejarahan. Di sinilah perbedaan antara ukuran otentisitas hadis di kalangan orientalis dan *muhadditsin*.²⁸

Jadi, perbedaan yang menonjol dalam teori *common link* ini terdapat pada nilai keabsahan suatu hadis yang menyendiri periwayatannya. Kaum muslimin berkeyakinan bahwa apabila suatu hadis terdapat (terkoodifikasi) dalam koleksi kitab-kitab kanonik (*al-kutub al-sittah/al-tis'ah*), maka secara otomatis hadis tersebut dinilai shahih (hanya beberapa hadis yang dhaif), otentik berasal dari Nabi Muhammad Saw. meskipun mempunyai jalur periwayatan tunggal. Tidak disangsikan lagi kebenarannya, dan oleh karenanya dapat dijadikan *hujjah* (pijakan hukum) dalam menyelesaikan sebuah masalah. Namun, kenyataan ini akan berbeda sama sekali setelah kita mengkaji secara mendalam teori *common link* yang diperkenalkan oleh Joseph Schacht dan dikembangkan oleh G.H.A. Juynboll.

4. Sanggahan Terhadap Teori *Common link*

1. Sanggahan Muhadditsin Teori *Common link*

28 *Ibid.*, hlm. 212-213.

Dalam menanggapi teori *common link* ini, Azami secara eksplisit tidak membenarkan teori tersebut. Azami tidak hanya mempertanyakan interpretasi tentang fenomena *common link* dan *single strand*, tetapi juga meragukan validitas teori tersebut. Azami cenderung menyatakan bahwa metode *common link* dan semua kesimpulan yang dicapai dengannya tidak relevan dan sama sekali tidak berdasar. Namun, tetapi secara implisit Azami mengakuinya tetapi dengan rekonstruksi yang berbeda dari Schacht, karena ketika mengamati teori Schacht tentang *common link* Azami mengkritik bahwa pendekatan yang dilakukan Schacht terlalu general, dia hanya menyinggung satu hadis untuk membuktikan kebenaran teorinya kemudian diterapkan ke semua hadis yang ada, sehingga hal itu dinilai tidak ilmiah.²⁹

Dari contoh yang diajukan Schacht Azami berkesimpulan bahwa dengan teorinya ini Schacht juga telah memberikan kesimpulan yang tidak valid. *Pertama*, dalam diagram³⁰ disajikan Schacht berusaha menyakinkan bahwa Amr bin Abu Amr meriwayatkan Hadis dari tiga orang guru, padahal Schacht menyebut nama al-Muthalib yaitu guru 'Amr bin Abu 'Amr sebanyak dua kali dan dari seorang dari suku Bani Salamah.³¹


Kedua, tampaknya Schacht tidak teliti ketika memahami teks tersebut yang diambilnya dari *ikhtilaf al-hadis*. Dalam buku tersebut, kata Azami, al-Syafi'i sebenarnya ingin membandingkan tiga murid 'Amr dan menyalahkan Abd al-Aziz ketika menyebut seorang dari Bani Salamah sebagai guru 'Amr. Sementara Ibrahim adalah lebih kuat periwayatannya dari pada Abd al-Aziz dan hal ini diperkuat juga oleh Sulaiman. Maka yang benar adalah Muthalib bukan seorang dari Bani Salamah, jadi hanya ada satu jalur *sanad* yakni Muthalib – Jabir – Nabi, atau dengan bentuk diagram sebagai berikut:³²

²⁹ *Ibid.*, hlm. 170.

³⁰ Yang dimaksudkan di sini adalah contoh kasus yang diangkat Schacht kemudian ditentukan dimana posisi *common link*-nya dengan menggambarkannya dalam bentuk diagram sanad yang meriwayatkan hadis tersebut. Kasus yang dimaksudkan adalah makanan orang yang berihram, dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadis* karya Imam al-Syafi'i.

³¹ M. M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya...* hlm. 558-559.

³² M. M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya...* hlm. 559.



Keberatan lain Azami atas Schacht juga didasarkan pada kesimpulannya yang terlalu cepat dalam menganalisa ada tidaknya periwayat *common link*. Seharusnya terlebih dahulu dikumpulkan seluruh jalur periwayatan sehingga akan didapatkan *common link* yang sesungguhnya, tetapi yang dilakukan Schacht adalah menarik suatu periwayatan yang hanya terdapat jalur parsial – asalkan dalam tingkatan tabi'in – sehingga salah dalam mengidentifikasi riwayat *common link*.³³

Selain itu, Azami juga mengkritik teori *common link* ini dengan memberikan bukti yang cukup berarti ketika ia menelusuri Perkembangan *isnad* berdasarkan naskah Suhail bin Abu Shalih. Kesimpulan ini dicapai setelah mengkaji jalur *isnad* dari hadis tentang makanan seorang yang berihram. Hasilnya, hadis-hadis yang terdapat dalam naskah tersebut dapat dibagi atas tiga tipologi: *Pertama*, hadis-hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang shahabat, yang mana shahabat itu memiliki seorang murid, dan murid itu sendiri juga hanya mempunyai seorang murid yang meriwayatkan hadis darinya. Hadis-hadis yang termasuk pada kelompok ini berjumlah 5 hadis (hadis nomor 11, 28, 35, 43, dan 44). *Kedua*, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh shahabat tertentu yang hanya mempunyai seorang murid. Akan tetapi, hadis-hadis ini di dukung oleh para shahabat lainnya. Hadis yang tercakup dalam kategori ini berjumlah 11 hadis, yakni

³³ *Ibid.*, hlm. 285.

hadis nomor 1, 2, 13, 14, 29, 31, 34, 37, 38, 39, dan 42. *Ketiga*, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh shahabat tertentu yang memiliki lebih dari seorang murid. Pada saat yang sama, hadis tersebut diriwayatkan oleh para shahabat lain yang menyampaikannya kepada sejumlah muridnya.

Azami juga menjelaskan bahwa mungkin ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu shahabat, namun pada perkembangannya hanya seorang periwayat tunggal saja yang menjadi satu-satunya periwayat yang menyampaikan hadis tersebut kepada sejumlah muridnya. Dengan demikian, fenomena *common link* sangat jarang, jika tidak pernah terjadi dalam periwayatan hadis. Metode *common link* hanyalah imajinasi dari Schacht yang tidak pernah ada dalam kenyataan.³⁴

Walaupun demikian, Azami dalam kesimpulannya mengatakan bahwa metode *common link* hanyalah suatu rekayasa, karena setelah beliau meneliti naskah Suhail dinyatakan bahwa fenomena seperti itu sangat jarang bahkan tidak pernah.³⁵ Kalaupun ada fenomena seperti itu bukan berarti hadis yang diriwayatkan perawi *common link* adalah palsu, tetapi terlebih dahulu harus melihat bagaimana kualitas dia dipandang dari para kritikus hadis, karena dalam hadis juga banyak periwayat yang meriwayatkan jalur tunggal (*infirad*).

Azami menyanggah dan mempertanyakan anggapan Schacht maupun Juynboll yang menyatakan bahwa periwayat yang menduduki posisi *common link* perlu dicurigai dan bahkan dituduh telah membuat hadis palsu dan menyebarkannya. Karena bagi Schacht dan Juynboll validitas sebuah *isnad* itu dilihat dari kuantitasnya bukan dari segi kualitasnya. Azami menyanggah dengan mengatakan bahwa jika ditemukan seorang periwayat, seperti al-Zuhri, yang menjadi satu-satunya periwayat yang menyampaikan hadis kepada sejumlah muridnya, tetapi diketahui *tsiqah* dan diakui oleh kritikus hadis, maka tidak ada alasan untuk mencurigai dan menuduhnya sebagai pemalsu hadis. Karena

³⁴ Masrur, Ali, *Teori Common link GHA. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi.....*, hlm. 171.

³⁵ Muhammad Musthafa Azami, *Munguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum.....*, hlm. 236.

untuk mencurigai (*tajrih*) periwayat telah memalsukan hadis diperlukan bukti historis yang kuat.

Lanjut Azami sesungguhnya para ahli hadis (*muhadditsin*) menyadari problem periwayatan hadis secara *ahad* (menyendiri) dan implikasinya. Namun, bagi muhadditsin, keabsahan hadis bukan hanya saja didasarkan pada segi kuantitas periwayat hadis dalam *isnadnya*, akan tetapi juga dari segi kualitas para perawinya. Meskipun para periwayat menyendiri (*infirad*), namun apabila dia diketahui sebagai seorang yang terpercaya (*tsiqah* dan *mutqin*) selain memang *adil* dan *dhabith*, maka hadisnya dinyatakan sebagai hadis yang shahih meskipun bermartabat sebagai hadis *gharib*. Sebaliknya, apabila seorang periwi hadis yang menyendiri berstatus *shaduq* atau berada di bawahnya, maka hadisnya dianggap *munkar*. Maka teori Schacht maupun Juynboll yang mengatakan bahwa periwayat yang berperan sebagai *common link* adalah pemalsu hadis tidak dapat diterima oleh teori *muhadditsin*.³⁶

2. Sanggahan Teori Keberaran Filsafat terhadap Periwayat *Common Link*

Hemat penulis, teori *common link* yang menyatakan bahwa periwayat yang menduduki posisi *common link* harus dicurigai dan bahkan dituduh telah membuat hadis palsu dan menyebarkannya, dapat disanggah oleh teori kebenaran filsafat dengan dihubungkan dengan piranti ilmu hadis yang berkaitan dengan kriteria keabsahan hadis, baik dengan pendekatan *ilmu rijal hadis* maupun *ilmu al-jarah wa al-ta'dil* hadis.

Hal ini berangkat dari teori kebenaran dalam filsafat ilmu. Di dalam epistemologi, terdapat beberapa teori kesahihan atau kebenaran pengetahuan, antara lain teori kesahihan koherensi (pernyataan suatu pengetahuan), teori kebenaran Korespondensi (saling bersesuaian), teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran semantik dan teori kebenaran logikal berlebihan.³⁷ *Pertama, teori kebenaran Koherensi* adalah menegaskan bahwa suatu proposisi diakui shahih ketika proposisi itu memiliki hubungan dengan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 287.

³⁷ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, cet. ke-6, (Yogyakarta; Kanisius, 2002), hlm. 42-43.

gagasan-gagasan dari proposisi yang sebelumnya juga shahih. *Kedua, teori kebenaran korespondensi* adalah suatu pengetahuan itu benar apabila proposisi bersesuaian dengan realitas yang menjadi obyek pengetahuan itu. Kebenaran ini berkaitan dengan kebenaran kepastian inderawi. *Ketiga, teori kebenaran Pragmatis* adalah pengetahuan itu benar jika proposisinya memiliki konsekwensi-konsekwensi kegunaan atau benar-benar bermanfaat bagi yang memiliki pengetahuan itu. (4) *Pengetahuan semantik* adalah teori yang menekankan arti dan makna suatu proposisi. Proposisi harus menunjuk arti dan makna sesungguhnya yang mengacu pada referen atau realitas. Sedang (5) *Pengetahuan logikal* yang berlebih-lebihan hendak menunjukkan bahwa proposisi logis yang memiliki term berbeda tapi memiliki informasi sama yang tak perlu dibuktikan lagi.

Dari kelima teori kebenaran ini hanya dua teori (koherensi dan korespodensi) yang relevan diterapkan dalam mengkritik anggapan Schacht dan Juynboll terkait dengan anggapan invalidnya periwayat *common link*. Karenakan kedua teori ini memungkinkan dapat diimplementasikan dalam bidang kajian sejarah (dalam hal ini adalah sistem *isnad*). Kedua teori kebenaran ini dapat diterapkan dalam menilai status epistemik laporan hadis (sejarah masa silam terkaid dengan keabsahan *isnad*).

Lebih lanjut, apabila epistemologi sebagai teori ilmu pengetahuan dikaitkan dengan sistem *isnad hadis* yang nota benanya sebagai produk sejarah dari laporan masa silam, maka pengetahuan atau persoalan yang dikembangkan adalah bagaimana cara mengetahui validitas kebenaran sistem *isnad*? Oleh karenanya, upaya untuk mengetahui masa silam ini diharapkan bisa tercapai dengan membuat rumusan yang telah digariskan oleh epistemologi itu sendiri. Di antaranya membuat rumusan kriteria dengan menerapkan metode-metode ilmiah dan teori kebenaran yang selanjutnya dikaitkan dengan ilmu hadis. Dengan metode yang merupakan ciri dari pengetahuan ilmiah ini maka penelusuran kebenaran masa silam ini akan tercapai.

Sedangkan mengenai fungsi teori kebenaran dalam epistemologi hadis adalah mengaitkannya dengan keberadaan *sanad* sebagai penghubung generasi ke generasi. Para perawi

yang terpercaya (*tsiqat*) yang membentuk *sanad* akan menjadikan suatu hadis itu shahih atau valid dan otentik keberadaannya, meskipun hanya menggunakan jalur menyendiri (*infirad*). Jadi teori korespondensi yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan fakta. Fakta dari keberadaan *sanad* karena terpercayanya para perawi (setelah diakui oleh kritikus hadis) inilah yang menyebabkan bahwa keberadaan hadis atau sejarah masa silam itu benar. Sedangkan teori koheren akan penting ketika menetapkan protap-protap (prosedur tetap) kebenaran suatu pernyataan. Prosedur tetap ini akan diberlakukan untuk mengecek atau mengidentifikasi kebenaran validitas *isnad* itu sendiri.

C. Simpulan

Dari pemaparan yang telah disaji di atas, penulis dapat menyimpulkan:

1. Aktifitas penulisan hadis pada zaman rasulullah telah ada dengan dibuktikan adanya catatan-catatan hadis pada sebagian sahabat yang dikenal dengan '*al-Shahifah*', akan tetapi aktifitas ini hanya bersifat individual dan dalam skala kecil, sedangkan aktifitas penulisan dan pengumpulan hadis dalam skala besar dimulai pada masa al-Zuhri. Dan pada generasi berikutnya telah terbukukan kitab-kitab kanonik (*al-kutub al-tis'ah*).
2. *Isnad* merupakan sistem yang digunakan dalam mentransmisikan informasi yang datang dari Nabi Saw. secara menyambung ke generasi-generasi berikutnya sampai penulis hadis. Sistem *isnad* (kumpulan atas rangkaian beberapa orang atau perawi) dalam dunia Islam, merupakan salah satu media yang mampu menjembatani seseorang untuk mengetahui masa lampau secara otentik. Sistem *isnad* ini menjadi penting pada dekade keempat dan kelima tahun hijriyah karena terjadinya pergolakan pada masa itu (peristiwa politik). *Fitnah* "politik" yang terjadi pada umat Islam membuat para ulama' berhati-hati dan mulai meneliti sumber

informasi yang diberikan kepada mereka.

3. Teori *common link* merupakan teori periwayat yang menyendiri yang menyebarkan hadis sampai penulis hadis. Schacht dan Juynboll sebagai pencetus dan pengembang sistem isnad menggugat otentitas hadis-hadis yang mempunyai periwayatan yang menyendiri (*infirad*), dengan menyatakan bahwa perawi yang *common link* adalah penyebar hadis yang bukan dari Rasulullah.
4. M. Musthafa Azami menyanggah teori *common link* ini dengan mengatakan bahwa teori ini hanya imajinasi, karena teori ini berimplikasi pada keraguan terhadap otentitas hadis-hadis Nabi dalam kitab-kitab hadis kanonik (*al-kutub al-sittah* dan *al-kutub al-tis'ah*).
5. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pengetahuan yang meyakinkan bahwa hadis sebagai bagian dari sejarah bisa diketahui secara otentik dengan menggunakan jembatan yang bisa mengantarkan kepada masa silam secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj, *as-Sunnah Qabla at-Tadwîn*, Cairo: maktabah wahbah, 1999.
- Ash-Shalih, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim pustaka firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Anwar, Syamsul, *Kontribusi Ahli-Ahli Usul Fikih Dalam Pengembangan Studi Hadis*, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 1 Januari 2003
- Azami, Muhammad Mustafa, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Mustafa Yaqub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- , *Metodologi Kritik Hadis*, penerjemah A. Yamin, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- , *Munguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum: Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hanafi, Hasan, *Min al-'Aqadah ila al-Tsaurah*, jilid ketiga tentang 'al-Nubuwwah wa al-Mu'ad', Kairo: Maktabah Madbuli, tt.
- Masrur, Ali, *Teori Common link GHA. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*, Yogyakarta: LKiS, 2010. Cet. II.
- Quraish, Shihab, M. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta; Kanisius, cet. 6, 2002.
- Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford University, 1959).
- Waryono Abdul Ghofur, *Epistemology Ilmu Hadis*, dalam 'Wacana Studi Hadis Kontemporer', Fazlur Rahman dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Karachi, Central Institute of Islamic Research, 1965